



PUTUSAN

Nomor: 429/Pid.B/2019/PN. Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SARPANI ALIAS PANI BIN ALM. ZAINAL ILMI;
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 18 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Indra Giri Mulya No.7 Rt.002 Rw.002 Kel. Loktabat

Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Harian Lepas);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 429/Pid.B/2019/PN.

Bjb tanggal 17 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.B/2019/PN. Bjb tanggal 17

Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SARPANI Alias PANI Bin Alm. ZAINAL ILMI** bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya**” sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama para Terdakwa **SARPANI Alias PANI Bin Alm. ZAINAL ILMI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Bjb



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 9100 warna Putih;
- 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 14SH754 warna Putih.

Dikembalikan kepada Saksi MUCHAMAD ROBBY NUR BIN MUHAMMAD.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SARPANI ALIAS PANI BIN ZAINAL ILMI** pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2019, di Komplek Jalan Sundoro Nomor 6 Rt.003/Rw.004 Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** berupa 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 9100 warna Putih, 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 14SH754 warna Putih, 1 (satu) buah Gitar Angin Warna Coklat Tua, Uang Tabungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk GIF AIPON beserta kotaknya, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6127 AAK Nomor Rangka MH1JFB121EK263487 Nomor Mesin JFB1E-2214040 atas nama BAIHAKI, milik saksi MUCHAMAD ROBBY NUR BIN MUHAMMAD dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 memasuki rumah saksi MUCHAMAD ROBBY NUR BIN MUHAMMAD yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Bjb



beralamat di Komplek Jalan Sundoro Nomor 6 Rt.003/Rw.004 Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan cara memanjat pagar rumah tersebut dan kemudian mendorong pintu yang berada di sebelah kanan rumah tersebut hingga terbuka;

- Bahwa setelah Terdakwa memasuki rumah saksi MUCHAMAD ROBBY NUR BIN MUHAMMAD, terdakwa mematikan lampu rumah tersebut agar tidak terlihat dan tidak diketahui oleh orang lain bahwa terdakwa sedang berada di dalam rumah saksi MUCHAMAD ROBBY NUR BIN MUHAMMAD;
- Bahwa dari dalam rumah saksi MUCHAMAD ROBBY NUR BIN MUHAMMAD Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 9100 warna Putih, 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 14SH754 warna Putih, 1 (satu) buah Gitar Angin Warna Coklat Tua, Uang Tabungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk GIF AIPON beserta kotaknya, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6127 AAK Nomor Rangka MH1JFB121EK263487 Nomor Mesin JFB1E-2214040 atas nama BAIHAKI milik saksi MUCHAMAD ROBBY NUR BIN MUHAMMAD tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi MUCHAMAD ROBBY NUR BIN MUHAMMAD;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu utama rumah tersebut dan kemudian menghubungi Sdr. JABRIK (DPO) untuk menjemput terdakwa dari rumah saksi MUCHAMAD ROBBY NUR BIN MUHAMMAD;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi MUCHAMAD ROBBY NUR BIN MUHAMMAD mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MOCHAMMAD ROBBY NUR BIN MUHAMMAD ASRORI (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kehilangan barang – barang milik Saksi di rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Komplek Jalan Sundoro Nomor 6 Rt.003/Rw.004 Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 pukul 23.30 Wita;

- Bahwa barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 9100 warna Putih, 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 14SH754 warna Putih, 1 (satu) buah Gitar Angin Warna Coklat Tua, Uang Tabungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk GIF AIPON beserta kotaknya, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6127 AAK atas nama BAIHAKI;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 pukul 17.30 Saksi bersama istri Saksi pergi ke Pelabuhan Kab. Tanah Laut untuk menginap selama 3 (tiga) hari sehingga rumah Saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada saat Saksi bersama istri Saksi pulang kerumah pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 pukul 23.30 Wita melihat rumah dalam keadaan gelap padahal sebelumnya lampu menyala;
- Bahwa saat Saksi masuk kerumah Saksi melihat barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 9100 warna Putih, 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 14SH754 warna Putih, 1 (satu) buah Gitar Angin Warna Coklat Tua, Uang Tabungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk GIF AIPON beserta kotaknya, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6127 AAK atas nama BAIHAKI sudah tidak berada ditempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang sudah mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MONICA ARTA WULAN BINTI EDDIE SOEPARMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kehilangan barang – barang milik Saksi di rumah Saksi yang beralamat di Komplek Jalan Sundoro Nomor 6 Rt.003/Rw.004 Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 pukul 23.30 Wita;
- Bahwa barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 9100 warna Putih, 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



model 14SH754 warna Putih, 1 (satu) buah Gitar Angin Warna Coklat Tua, Uang Tabungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk GIF AIPON beserta kotaknya, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6127 AAK atas nama BAIHAKI;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 pukul 17.30 Saksi bersama Suami Saksi pergi ke Pelaihari Kab. Tanah Laut untuk menginap selama 3 (tiga) hari sehingga rumah Saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Suami Saksi pulang kerumah pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 pukul 23.30 Wita melihat rumah dalam keadaan gelap padahal sebelumnya lampu menyala;
- Bahwa saat Saksi masuk kerumah Saksi melihat barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 9100 warna Putih, 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 14SH754 warna Putih, 1 (satu) buah Gitar Angin Warna Coklat Tua, Uang Tabungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk GIF AIPON beserta kotaknya, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6127 AAK atas nama BAIHAKI sudah tidak berada ditempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang sudah mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi DEDY IRAWAN BIN H. MUCHYAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polres Banjarbaru;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 pukul 23.00 Wita di Jalan Sundoro No.06 Rw.3 Rw.4 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui telah mengambil barang –barang milik Saksi Robby;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 9100 warna Putih, 1 (satu) buah Mesin Jahit

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Singer model 14SH754 warna Putih,1 (satu) buah Gitar Angin Warna Coklat Tua, Uang Tabungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk GIF AIPON beserta kotaknya, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6127 AAK atas nama BAIHAKI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 pukul 23.00 Wita Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Robby;
- Bahwa barang milik Saksi Robby yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 9100 warna Putih, 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 14SH754 warna Putih,1 (satu) buah Gitar Angin Warna Coklat Tua, Uang Tabungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk GIF AIPON beserta kotaknya, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6127 AAK atas nama BAIHAKI;
- Bahwa berawal saat Terdakwa jalan –jalan kemudian Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong di Jl.Sundoro Kel. Loktabat Selatan Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar samping kanan kemudian mendorong pintu samping rumah tersebut hingga terbuka;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah Terdakwa mengambil Uang Tabungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk GIF AIPON beserta kotaknya, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6127 AAK Nomor Rangka MH1JFB121EK263487 Nomor Mesin JFB1E-2214040 atas nama BAIHAKI;
- Bahwa barang – barang tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Indra Giri Mulya Loktabat Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebagian barang tersebut Terdakwa jual dan hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa :

- 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 9100 warna Putih;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 14SH754 warna Putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dedy Irawan sebagai Anggota Polres Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 pukul 23.30 di Jalan Sundoro No.06 Rw.3 Rw.4 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Robby di Komplek Jalan Sundoro Nomor 6 Rt.003/Rw.004 Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 pukul 23.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Robby berupa 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 9100 warna Putih, 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 14SH754 warna Putih, 1 (satu) buah Gitar Angin Warna Coklat Tua, Uang Tabungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk GIF AIPON beserta kotaknya, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6127 AAK atas nama BAIHAKI;
- Bahwa berawal saat Terdakwa jalan –jalan kemudian Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong di Jl.Sundoro Kel. Loktabat Selatan Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar samping kanan kemudian mendorong pintu samping rumah tersebut hingga terbuka;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah Terdakwa mengambil Uang Tabungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk GIF AIPON beserta kotaknya, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6127 AAK Nomor Rangka MH1JFB121EK263487 Nomor Mesin JFB1E-2214040 atas nama BAIHAKI;
- Bahwa barang – barang tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Indra Giri Mulya Loktabat Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebagian barang tersebut Terdakwa jual dan hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Robby mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan SARPANI ALIAS PANI BIN ALM. ZAINAL HAKIM sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain sehingga benda tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula dan benda tersebut berada dalam penguasaan si pelaku. Sedangkan pengertian barang adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 9100 warna Putih, 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 14SH754 warna Putih, 1 (satu) buah Gitar Angin Warna Coklat Tua, Uang Tabungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk GIF AIPON beserta kotaknya, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6127 AAK atas nama BAIHAKI milik Saksi Mochammad Robby Nur pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 pukul 23.00 Wita di Komplek Jalan Sundoro Nomor 6

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.003/Rw.004 Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang –barang milik Saksi Mochammad Robby Nur barang tersebut dibawa Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Indra Giri Mulya Loktabat Utara Kota Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah barang yang diambil atau dalam penguasaan Terdakwa bukanlah milik Terdakwa sendiri, melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 9100 warna Putih, 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 14SH754 warna Putih, 1 (satu) buah Gitar Angin Warna Coklat Tua, Uang Tabungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk GIF AIPON beserta kotaknya, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6127 AAK atas nama BAIHAKI milik Saksi Mochammad Robby Nur pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 pukul 23.00 Wita di Komplek Jalan Sundoro Nomor 6 Rt.003/Rw.004 Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas ajelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi Mochammad Robby Nur, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berawal saat Terdakwa jalan –jalan kemudian Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong di Jl.Sundoro Kel. Loktabat Selatan Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar samping kanan kemudian mendorong pintu samping rumah tersebut hingga terbuka setelah masuk kedalam rumah Terdakwa mengambil Uang Tabungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk GIF AIPON beserta kotaknya, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6127 AAK Nomor Rangka MH1JFB121EK263487 Nomor Mesin JFB1E-2214040 atas nama BAIHAKI;

Menimbang, bahwa barang yang sudah diambil oleh Terdakwa tersebut sebagian sudah Terdakwa jual dan hasil dari penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum diatas jelas terlihat maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 9100 warna Putih, 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 14SH754 warna Putih, 1 (satu) buah Gitar Angin Warna Coklat Tua, Uang Tabungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk GIF AIPON beserta kotaknya, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6127 AAK atas nama BAIHAKI milik Saksi Mochammad Robby Nur pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 pukul 23.00 Wita di Komplek Jalan Sundoro Nomor 6 Rt.003/Rw.004 Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, tindak pidana ini dilakukan Terdakwa sekitar pukul 23.00 Wita. Sebagaimana diketahui sekitar pukul 23.00 Wita tersebut, adalah waktu terbenamnya matahari, sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah malam hari;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas juga terlihat Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah milik Saksi Mochammad Robby Nur dimana tempat tersebut merupakan tempat tinggal Saksi Mochammad Robby Nur karenanya tempat tersebut termasuk dalam kategori rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah merupakan salah satu komponen unsur, karenanya sebagai konsekuensi dari sifat alternatif tersebut, maka cukup beralasan unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Mochammad Robby Nur awalnya memanjat pagar terlebih dahulu kemudian mendorong pintu belakang karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 9100 warna Putih, 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 14SH754 warna Putih, dikembalikan kepada Saksi MOCHAMAD ROBBY NUR BIN MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MOCHAMAD ROBBY NUR BIN MUHAMMAD;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARPANI ALIAS PANI BIN ALM. ZAINAL ILMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 9100 warna Putih;
- 1 (satu) buah Mesin Jahit merk Singer model 14SH754 warna Putih.

Dikembalikan kepada Saksi MUCHAMAD ROBBY NUR BIN MUHAMMAD;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. RIO LERI PUTRA MAMONTO, S.H. dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDY FRAYITNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh WAN ACHMAD FERDIANSYAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RIO LERI PUTRA MAMONTO, S.H. VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.,M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO, S.H.